



**WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN
OPTIMALISASI PERAN KARANG TARUNA KELURAHAN,
FORUM PENGURUS KARANG TARUNA KECAMATAN DAN
FORUM PENGURUS KARANG TARUNA KOTA SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya manusia dan kelembagaan Karang Taruna perlu untuk terus ditingkatkan dalam rangka optimalisasi perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditujukan untuk memberdayakan dan mengoptimalkan peran Karang Taruna perlu diatur dengan Peraturan Walikota Surakarta;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Pedoman Pemberdayaan Kelembagaan dan Optimalisasi Peran

Karang Taruna Kelurahan, Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan dan Forum Pengurus Karang Taruna Kota Surakarta;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 9).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN OPTIMALISASI PERAN KARANG TARUNA KELURAHAN, FORUM PENGURUS KARANG TARUNA KECAMATAN DAN FORUM PENGURUS KARANG TARUNA KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Surakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kota Surakarta.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kota Surakarta.
11. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan di Kota Surakarta dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
12. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di kelurahan.

13. Forum Pengurus Karang Taruna yang selanjutnya disingkat FPKT adalah wadah atau sarana Kerjasama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, konsolidasi dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
14. Majelis Pertimbangan Karang Taruna yang selanjutnya disingkat MPKT adalah wadah berhimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berfungsi memberikan nasehat, mengarahkan, saran dan/atau pertimbangan demi kemajuan Karang Taruna.
15. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
16. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, penguatan sosial, dan perlindungan sosial.
17. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
18. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi unsur masyarakat dan kelompok-kelompok didalamnya.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
22. Dana Pembangunan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat DPK adalah hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta ditujukan kepada masyarakat dipergunakan untuk Biaya Operasional RT, Biaya Operasional RW, Biaya

- Operasional LPMK, dan Biaya Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel
23. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat.
 24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi Walikota–Wakil Walikota terpilih.
 25. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD sesuai masing-masing tugas pokok dan fungsi dari SKPD.
 26. Rencana Strategis Masyarakat, yang selanjutnya disebut Renstra Masyarakat adalah dokumen perencanaan pembangunan masyarakat Kelurahan selama 5 (lima) tahun, mengacu pada RPJM Daerah, analisis hasil pemetaan masalah di tingkat Kelurahan dan pembangunan berkesinambungan, yang pendanaannya bersumber dari dana DPK, SKPD, BLM PNPM Mandiri, CSR, Swadaya Masyarakat/Sumber Dana Lain yang tidak mengikat.
 27. Forum Anak adalah forum komunikasi yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu dan atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
 28. Penduduk miskin adalah Penduduk Miskin berdasar Data Penduduk Miskin Kota Surakarta yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
 29. Wawasan Kebangsaan yang disebut juga dengan wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.

30. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang seutuhnya.
31. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan adalah pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk membangun kepribadian dan kemampuan dalam bekerjasama guna mencapai tujuan organisasi yang dilandasi semangat juang, kemampuan berkomunikasi dan berorganisasi.
32. Wirausaha muda adalah seseorang dengan kemampuannya di usia muda dalam memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya dan lingkungan untuk diolah menjadi produk barang dan jasa yang bisa dijual yang mampu memuaskan masyarakat luas.
33. Perlestarian seni dan budaya adalah usaha yang dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan cara hidup atau adat istiadat dan nilai-nilai yang berkembang ditengah masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.
34. Ekonomi produktif adalah suatu aktifitas ekonomi yang bertujuan meningkatkan produktifitas barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
35. Ekonomi kreatif adalah aktifitas ekonomi yang bertujuan untuk mengoptimalkan ide, gagasan dan inovasi dalam memproduksi barang dan jasa yang mampu menghasilkan nilai ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat.
36. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
37. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
38. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta.
39. Pemberdayaan Karang Taruna adalah upaya yang dilakukan ur

memampukan dan memandirikan generasi muda dalam organisasi Karang Taruna.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Identitas dan Lambang

Pasal 2

- (1) Karang Taruna wajib memiliki identitas lambang bendera, panji, dan lagu mars serta hymne.
- (2) Identitas Karang Taruna terdiri atas bendera, pakaian dinas lapangan pakaian dinas harian, topi dan atribut Karang taruna.
- (3) Mekanisme penggunaan identitas dan lambang Karang Taruna sebagaimana tercantum dalam Pedoman Dasar Karang Taruna Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Bagian Kedua Azas dan Tujuan

Pasal 3

Karang Taruna berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan:

- a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.

b. kualitas...

- b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan.
- c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda.
- d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan meliputi lingkup wilayah RT dan RW di wilayah Kota Surakarta.

Pasal 6

Setiap Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

Pasal 7

Karang Taruna melaksanakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya generasi muda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya.
- c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa wirausaha bagi generasi muda di lingkungannya.
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.



- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya.
- g. penyelenggaraan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang dimaksud adalah fakir miskin, penyandang cacat, anak terlantar/anak jalanan, lanjut usia terlantar, tuna sosial, korban Narkotika, Psikotropika dan Alkhohol, korban bencana, masyarakat rawan sosial ekonomi.
- h. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor.
- i. penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Bagian Keempat Keorganisasian

Pasal 8

- (1) Keorganisasian Karang Taruna berada di Kelurahan yang diselenggarakan secara otonom oleh Warga Karang Taruna.
- (2) Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, dan kerjasama, dibentuk Forum Pengurus Karang Taruna di Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap lingkup wilayah masing-masing.
- (3) FPKT dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati Karang Taruna, dunia usaha, akademisi dan potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna, yang mekanisme pembentukannya diatur melalui keputusan FPKT.

Bagian Kelima Keanggotaan, Kepengurusan dan Penguatan


Pasal 9

- (1) Keanggotaan Karang Taruna terdiri dari:
 - a. Anggota pasif.
 - b. Anggota aktif.
- (2) Anggota Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun di Kelurahan yang bersangkutan karena potensi, bakat, dan produktivitasnya untuk mendukung pengembangan organisasi Karang Taruna Kelurahan dan program-programnya.
- (3) Anggota Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif (keanggotaan otomatis), yakni seluruh remaja dan pemuda yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun di Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

Pasal 10

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus Karang Taruna adalah:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
 - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Tata cara pembentukan Pengurus Karang Taruna Kelurahan sebagai berikut:
 - a. calon pengurus Karang Taruna diusulkan oleh tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda Kelurahan yang bersangkutan.

b. pemilihan...



- b. pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Lurah atau perangkat Kelurahan lainnya yang ditunjuk.
 - c. nama-nama pengurus Karang Taruna yang dipilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - d. masa bhakti Pengurus Karang Taruna Kelurahan 3 (tiga) tahun.
- (3) Tata cara pembentukan FPKT Kecamatan adalah bahwa FPKT Kecamatan dipilih, ditetapkan, dan disahkan melalui Temu Karya FPKT di Kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat setempat, untuk diusulkan Pelantikannya kepada Walikota dengan masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (4) Tata cara pembentukan FPKT Kota adalah bahwa FPKT Kota dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Temu Karya FPKT Kota dan dikukuhkan oleh Walikota, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (5) Susunan Pengurus Karang Taruna, Pengurus FPKT Kecamatan dan FPKT Kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Pelantikan

Pasal 11

Pelantikan Pengurus Karang Taruna Kelurahan, FPKT Kecamatan dan/atau FPKT Kota Surakarta dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Kerja dan Program Kerja

Pasal 12

- (1) Karang Taruna bersifat otonom, sosial, terbuka, dan berskala lokal.
- (2) Mekanisme hubungan kerja antara Karang Taruna dengan FPKT Kecamatan

dan...



dan FPKT Kota bersifat koordinatif, konsultatif, dan kolaboratif secara fungsional.

- (3) Hubungan kerja antar FPKT bersifat koordinatif, kolaboratif, konsultatif dan kemitraan fungsional secara vertikal.
- (4) Hubungan kerja antar FPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur tersendiri yang ditetapkan melalui Rapat Kerja FPKT.
- (5) Hubungan kerja antar Karang Taruna Kelurahan dengan Lurah bersifat pembinaan.
- (6) Hubungan kerja Karang taruna dan FPKT dengan Kementerian Sosial dan Dinas bersifat pembinaan fungsional.
- (7) Hubungan kerja antara FPKT dengan Instansi/Lembaga/Organisasi lainnya bersifat kemitraan.

Pasal 13

- (1) Setiap Karang Taruna dan FPKT bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat.
- (2) Program kerja Karang Taruna dan FPKT terdiri dari pembinaan dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomis produktif, rekreasi olahraga dan kesenian, kemitraan dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sebagaimana hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang.

BAB III

PEMBERDAYAAN DAN OPTIMALISASI PERAN KARANG TARUNA



Bagian Kesatu
Pemberdayaan Kelembagaan

Pasal 14

Pemberdayaan kelembagaan dan optimalisasi peran Karang Taruna dilakukan dengan:

- a. peningkatan Kapasitas Pengurus dan Anggota Karang Taruna dalam Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, Kepemimpinan serta Kewirausahaan.
- b. membangun kerjasama kemitraan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya, CSR dan atau pemangku kepentingan lainnya
- c. guna mendukung pemberdayaan anggota Karang Taruna dapat dilakukan dengan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga.
- d. dalam pemberdayaan anggota Karang Taruna mengoptimalkan perannya dalam pelestarian Lingkungan Hidup.

Pasal 15

Pemberdayaan kelembagaan dan optimalisasi peran Karang Taruna sebagaimana pasal 14 meliputi Karang Taruna RW.

Pasal 16

Karang Taruna secara berkelanjutan memberikan dukungan pendampingan terhadap Forum Anak.

Pasal 17

Operasionalisasi pemberdayaan Karang Taruna Kelurahan sampai dengan RW dapat dibiayai dari alokasi Dana Pembangunan Kelurahan.

Pasal 18

Pemberdayaan Kelembagaan dan Optimalisasi Peran Karang Taruna sebagaimana pasal 14 dapat meminta pertimbangan dari MPKT.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan ekonomi dan optimalisasi peran Karang Taruna ditujukan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memfasilitasi anggota Karang Taruna utamanya dari keluarga miskin untuk mendapatkan akses pelatihan dan keterampilan, bantuan peralatan dan bantuan modal usaha.
- (2) Pengembangan potensi kewirausahaan bagi kaum muda mendapatkan pendampingan dari SKPD yang membidangi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Karang Taruna dapat difasilitasi oleh pihak-pihak yang terkait serta dapat mengembangkan metode pola asuh dan atau magang.
- (4) Pemberdayaan ekonomi dan optimalisasi peran Karang Taruna sebagaimana ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pemangku Kepentingan, CSR, dan atau Solo Tehnopark.

Pasal 20

Pemberdayaan ekonomi sebagaimana pasal 19 ayat (1) ditujukan untuk anggota Karang Taruna dengan usia paling muda 18 tahun.

Bagian Ketiga
Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial Karang Taruna diintegrasikan dalam program Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta.
- (2) Karang Taruna bekerjasama aktif dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta.

(3) Penyelenggaraan...

- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial Karang Taruna sebagaimana ayat (1) terintegrasi dalam RPJMD, Renstra SKPD dan Renstra Masyarakat.

Bagian Keempat
Pelestarian Seni dan Budaya

Pasal 22

- (1) Karang Taruna berperan aktif dalam pelestarian seni dan budaya lokal.
- (2) Karang Taruna berperan dalam mempromosikan potensi seni dan budaya lokal.
- (3) Karang Taruna mengembangkan potensi ekonomi dari kegiatan pelestarian seni dan budaya lokal.

Pasal 23

Untuk mendukung pemberdayaan dan optimalisasi peran Karang Taruna disusun Rencana Aksi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 24

Pembina Karang Taruna meliputi:

- a. Pembina Utama;
- b. Pembina Umum;
- c. Pembina Fungsional; dan
- d. Pembina Teknis.

Pasal 25

Pembina Utama Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah Presiden Republik Indonesia.

Pasal 26

- (1) Pembina Umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
 - a. Tingkat Pusat adalah Menteri Dalam Negeri;
 - b. Tingkat Provinsi adalah Gubernur;
 - c. Tingkat Kota adalah Walikota;
 - d. Tingkat Kecamatan adalah Camat; dan
 - e. Tingkat Kelurahan adalah Lurah.

- (2) Pembina Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. Menteri Dalam Negeri, melakukan pembinaan umum secara nasional, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum oleh masing-masing Gubernur;
 - b. Gubernur, melakukan pembinaan umum di Provinsi dan mengukuhkan kepengurusan FPKT Provinsi;
 - c. Walikota, melakukan pembinaan umum di Kota dan mengukuhkan kepengurusan FPKT Kota;
 - d. Camat, melakukan pembinaan umum di Kecamatan dan mengukuhkan kepengurusan FPKT Tingkat Kecamatan; dan
 - e. Lurah, melakukan pembinaan umum di kelurahan, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna, memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di kelurahan.

Pasal 27

- (1) Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
 - a. Tingkat Pusat adalah Menteri Sosial;
 - b. Tingkat Provinsi adalah Kepala Instansi Sosial Provinsi;
 - c. Tingkat Kota adalah Kepala Dinas; dan

d. Tingkat...



- d. Tingkat Kecamatan adalah Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada kantor Kecamatan.
- (2) Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan:
- a. secara fungsional;
 - b. bimbingan keorganisasian Karang Taruna;
 - c. program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna selaku Organisasi sosial kemasyarakatan Kepemudaan di kelurahan; dan
 - d. secara fungsional di dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama pada kepengurusan FPKT Kecamatan, Kota, Provinsi sampai Nasional.

Pasal 28

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
- a. Tingkat Pusat adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 - b. Tingkat Provinsi adalah Instansi/Dinas Terkait tingkat Provinsi; dan
 - c. Tingkat Kota adalah Dinas terkait tingkat Kota.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program.

Pasal 29

- (1) Pendampingan Kelembagaan Karang Taruna dan FPKT dilakukan oleh Dinas selaku Pembina Teknis.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendampingan dalam penyusunan program kerja dan pelaksanaan program kerja.

Pasal 30

Dalam melakukan pembinaan Karang Taruna dan/atau FPKT, Pembina

Fungsional dan Pembina Teknis dapat bekerjasama dan meminta pertimbangan dari MPKT.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Karang Taruna bersumber dari:

- a. Iuran Warga Karang Taruna.
- b. Usaha sendiri yang diperoleh secara sah.
- c. Swadaya masyarakat.
- d. Alokasi anggaran Dana Pembangunan Kelurahan.
- e. Alokasi dana anggaran SKPD Kecamatan dan Kelurahan.
- f. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota; dan
- g. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Evaluasi pemberdayaan kelembagaan dan optimalisasi peran Karang Taruna di Kelurahan dilakukan oleh Lurah dan dilaporkan kepada Camat.
- (2) Evaluasi pemberdayaan kelembagaan dan optimalisasi peran Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan dilakukan oleh Camat dan dilaporkan kepada Walikota Surakarta.
- (3) Evaluasi pemberdayaan kelembagaan dan optimalisasi peran Forum Pengurus Karang Taruna Kota Surakarta dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama dengan Bappeda dan dilaporkan kepada Walikota Surakarta.



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pengurus Karang Taruna Kelurahan, Pengurus Karang Taruna Kecamatan dan Pengurus Karang Taruna Kota yang sudah terbentuk saat berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa pengabdian.
- (2) Kelurahan yang belum membentuk kepengurusan Karang Taruna dapat menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Juni 2015

WALIKOTA SURAKARTA, P.


FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 23 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 17




LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2015
PEDOMAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN
OPTIMALISASI PERAN KARANG TARUNA KELURAHAN,
FORUM PENGURUS KARANG TARUNA KECAMATAN DAN
FORUM PENGURUS KARANG TARUNA KOTA SURAKARTA.


SUSUNAN PENGURUS

KARANG TARUNA, FORUM PENGURUS KARANG TARUNA KECAMATAN, DAN FORUM PENGURUS KARANG TARUNA KOTA


A. SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA



B. SUSUNAN FORUM PENGURUS KARANG TARUNA KECAMATAN



C. SUSUNAN FORUM PENGURUS KARANG TARUNA KOTA SURAKARTA



WALIKOTA SURAKARTA, P.

FX HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 11 TAHUN 2015
 PEDOMAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN
 OPTIMALISASI PERAN KARANG TARUNA KELURAHAN,
 FORUM PENGURUS KARANG TARUNA KECAMATAN DAN
 FORUM PENGURUS KARANG TARUNA KOTA SURAKARTA.

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
 DAN OPTIMALISASI PERAN KARANG TARUNA
 KOTA SURAKARTA

NO	RENCANA AKSI	URAIAN	TUJUAN	PENANGGUNGJAWAB
1.	Penguatan Kelembagaan	Kemitraan, hubungan masyarakat dan penguatan kelembagaan Karang Taruna	Optimalisasi peran organisasi Karang Taruna	Kelurahan Kecamatan Bagian Pemerintahan Umum Dinsosnakertrans
		Kemitraan, hubungan masyarakat dan penguatan Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan	Optimalisasi peran Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan	Kecamatan Dinsosnakertrans
		Kemitraan, hubungan masyarakat dan penguatan Forum Pengurus Karang Taruna Kota Surakarta	Optimalisasi peran Forum Pengurus Karang Taruna Kota Surakarta	Dinsosnakertrans

2.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kapasitas pengurus dan anggota Karang Taruna dalam berorganisasi	Membangun semangat juang, cinta tanah air, kerja sama dan kepemimpinan	Dinsosnakertrans Kodim 0735 Dikpora Bagian Kesra Bappeda Kecamatan
		Optimalisasi peran Karang Taruna dalam pendampingan Forum Anak	Pengembangan kompetensi dalam berorganisasi untuk optimalisasi peran generasi penerus dalam Pembangunan sumber daya manusia	Dinsosnakertrans Bapermas PPPAKB Bappeda
3.	Pemberdayaan Ekonomi	Pelatihan dan Ketrampilan, Promosi Produk, serta Sosialisasi Akses Permodalan	Mewujudkan kemampuan berusaha atau kecakapan hidup dalam bekerja dan ekonomi karang taruna	Dinsosnakertrans Dinkop dan UMKM Disperindag Solo Tehno Park
		Pengembangan kelompok usaha bersama	Mewujudkan wirausaha muda dalam pengembangan UMKM	Dinkop dan UMKM Disperindag Solo Tehnopark Bagian Perekonomian

		Pengembangan ekonomi dan Koperasi	Meningkatkan akses pengembangan ekonomi dan koperasi berbasis wirausaha muda	Dinkop dan UMKM CSR Disperindag Bagian Perekonomian
		Pengembangan ekonomi dalam promosi seni budaya	Meningkatkan akses ekonomi dalam promosi seni dan budaya	Disperindag Disbudpar Disdikpora
4.	Pemberdayaan Sosial dan Lingkungan Hidup	Pemberdayaan sosial	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial	TKPK Dinsosnakertrans Bappeda Bagian Kesra
		Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	BLH DPU DKP BPBD
5.	Pemberdayaan Seni Budaya dan Olah Raga	Pemberdayaan seni dan budaya	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pelestarian seni dan budaya	Disbudpar
		Kepemudaan dan Olah Raga	Meningkatkan semangat persatuan dan kebersamaan kaum muda	Disdikpora Bagian Kesra

6.	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring	Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna	Dinsosnakertrans Bappeda MPKT dan Kelurahan Kecamatan
		Evaluasi	Meningkatkan capaian kinerja program pemberdayaan Karang Taruna dan Penanggulangan Kemiskinan	Dinsosnakertrans Bappeda Kecamatan

WALIKOTA SURAKARTA, A.


FX HADI RUDYATMO 

